

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

**LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CLEARING LAND BY BURN**

Ahmad Taufiq<sup>1</sup>, Basri Oner<sup>2</sup>, Muhammad Halwan Yamin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [ahmadtaufiq413@gmail.com](mailto:ahmadtaufiq413@gmail.com)

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

**Abstract**

*The research aims to know: 1) the application of criminal penalties on clearing the land by incinerating as the first alternative indictment in criminal No.27/Pid.b/Lh/2020/Pn.Enr; 2) a judge's legal consideration in rendering a criminal verdict against clearing by searing in a verdict of No.27/Pid.b/Lh/2020/Pn.Enr.*

*The method of research used is qualitative descriptive research by conducting interviews with those involved in the case. Research shows: 1) application of criminal penalties on clearing the land by searing at a verdict of No.27/Pid.b/Lh/2020/Pn.Enr. Has not created a sense of justice for the actions of the accused, who opens the land by searing into the forest preserve, due to a consideration of only aspects of the plantation 2) judge's legal judgment on clearing the land by searing at the verdict No.27/Pid.b/Lh/2020/Pn.Enr, in consideration of this it appears that the judge has not considered a few other factors so as not to reflect a sense of justice for the accused's actions.*

**Keywords:** *Burning Land, Clearing Land, Criminal Activity*

**A. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting yang perlu dijaga dan diperhatikann dengan baik karena lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun, saat ini telah banyak terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam secara eksploitatif yang dilakukan dengan sengaja oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.

Bertolak dari predikat sebagai penguasa di muka bumi, muncullah anggapan di sebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari lingkungan hidup. Dengan anggapan ini, sebagian kalangan menganggap bahwa komponen lingkungan hidup selain manusia, semata-mata untuk memenuhi

kebutuhan manusia belaka. Olehnya itu, kelompok ini berpandangan bahwa manusia boleh dan berkuasa untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak hatinya. Sebagai akibat dari anggapan tersebut, muncullah paham supremasi manusia atas lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan hidup melalui berbagai macam cara yang mengedepankan prinsip menekan sekacil mungkin pengeluaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam banyak kasus, kebakaran hutan juga berawal dari kesengajaan manusia melakukan pembakaran hutan dan lahan yang akan dipergunakan untuk hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, ladang, penggembala/pemburu yang ingin merangsang tumbuhnya rumput, pengusir lebah dari sarangnya oleh peternak lebah/pengumpul madu dan para perambah hutan. Pembakaran juga dilakukan pada lahan pertanian/perkebunan untuk membersihkan daun kering tanaman, sisa-sisa panen serta limbah tanaman pada calon lokasi lahan perkebunan/pertanian dalam kegiatan persiapan lahan. Karena kebakaran biasanya dilakukan pada musim kemarau dan kurang diawasi sehingga api mudah merambat ke kawasan hutan dan lahan sekitar yang menyebabkan kerugian baik ekologis maupun ekonomis. Hutan dan lahan merupakan sumberdaya alam yang bila dikelola dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional khususnya pelestarian lingkungan. Namun demikian pengelolaan hutan dan lahan sering diabaikan yang mengakibatkan terjadinya bencana dan gangguan seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor sehingga merusak lingkungan, menurunkan produksi dan menghambat pelestariannya.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah pembakaran hutan dan lahan. Hutan di Indonesia mengalami penyusutan, diakibatkan salah satunya adalah pembukaan hutan yang dijadikan lahan berupa perkebunan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman pada wilayah hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar biayanya murah, tapi jelas cara ini tidak bertanggung jawab dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kerugian yang ditimbulkannya juga sangat besar.

Dampak dari pembakaran hutan dan lahan adalah timbulnya kabut asap. Kabut asap telah menurunkan kualitas udara didaerah yang terkena kabut asap. Asap kebakaran hutan berdampak pada semua sektor

kehidupan yang terkena dampak kabut asap, baik itu sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sebagainya.

Hukum merupakan sarana perlindungan hutan, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Sampai saat ini penegakan hukum dalam bidang pembakaran hutan dan lahan dirasa masih belum efektif, karena kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi di Indonesia termasuk provinsi Riau masih saja terus terjadi seakan para pelaku pembakar hutan dan lahan tidak takut dan tidak jera dengan ancaman-ancaman pidana yang telah ada.

Dalam beberapa putusan hakim mengenai pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang Kecamatan. Angeraja, hakim memutus dengan hukuman yang kurang mendidik atau kurang bersifat pencegahan bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku. contohnya pada perkara putusan No.27/Pid.B/Lh.2020/Pn.Enr . dan menjadi salah satu bukti nyata tentang maraknya membuka lahan dengan cara membakar di Kabupaten Enrekang, Sulawesi selatan.

Permasalahan membuka lahan dengan cara membakar menjadi sesuatu yang perlu ditangani secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat tidak mengalami kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat membuka lahan dengan cara membakar tersebut. Permasalahan tersebut yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang (1) Penerapan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr, (2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Pada Dakwaan Alternatif Pertama Putusan Nomor 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dalam rangka menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Lokasi dari penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri Enrekang dan Kejaksaan Negeri Enrekang. Pengumpulan data dilakukan

dengan menggunakan kajian pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Dalam melakukan wawancara, beberapa pihak yang menjadi partisipan antara lain: (1) Hakim Pengadilan Negeri Enrekang; (2) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Enrekang.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Perkara Pidana No.27Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr

Dalam penerapan sanksi pidana No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr aturan yang digunakan adalah Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” atau Memperhatikan Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”

Dalam pemberian sanksi pidana hakim memutuskan bahwa dengan memperhatikan, Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Terkait dengan hal di atas, maka penulis melihat bahwa hakim hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undang, yakni Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. sehingga tampak bahwa sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya dalam kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan peraturan.perundang-undangan.yang.lain.seperti;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terutama pada Pasal 108 ”Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

### **Pasal 108**

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

### **Pasal 69 ayat (1) huruf h**

Ayat (1). Setiap orang dilarang :

Huruf (h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Jika undang-undang di atas di terapkan maka sangat mungkin vonisnya akan lenih berat, disini mejelis hakim penerapan sanksi pidananya belum sesuai dengan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa, karena belum mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang lain seperti UUPPLH, penulis melihat bahwa seharusnya Hakim harus mempetimbangkan dalam putusan ini tentang pemberatan kalau hakim mempertimbangkan rasa keadilan atas dampak yang di berikan oleh terdakwa. maka pertimbangkan aspek-aspek pemberatan dalam hukuman oleh karena itu sedari awal mulai dari proses penyidikan terutama penuntutan ini harus mempertimbangkan undang-undang yang lain (UUPPLH) dan jika hanya satu peraturan perundang-undangan yang menurut hakim dilanggar, maka memang kecenderungannya lebih ringan.

Berdasarkan uraian diatas hal tersebut sesuai dengan teori keadilan dimana istilah keadilan (*justicia*) berasal dari kata “adil” yang berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenangwenang. Kata *justice* memiliki kesamaan dengan *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.
- d. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal

Hukum yang berlaku. Berikut adalah Keadilan menurut beberapa tokoh, yaitu:

#### **A. Aristoteles.**

Menurut Aristoteles, keadilan diperbedakan antara keadilan “*distributive*” dngan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang menjadi dasar terhadap penjelasan teoritis. Keadilan *distributive* mengarah pada pdmbagian barang dan jasa kepada stiap orang berdasarkan kedudukannya di masyarakat serta

perlakuan yang setara dihadapan hukum (*equality before the law*) (*lawfull*) Dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak. Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan dalam dua golongan yaitu:
- c. Keadilan *distributive*, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut di dapatkan (*he deserves*).
- d. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

## **B. John Rawls**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theori of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).

Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dan teruntuk Pasal108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur tentang Perkebunan itu sendiri. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal kedua tersebut, yang menggunakan frasa “dilarang membuka lahan dengan cara membakar”. Walaupun begitu kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan Lingkungan dan merugikan mahluk

hidup lainnya yang bertahan hidup di hutan. Namun tetapi pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan hanya menjelaskan mengenai perkebunan, tetapi tidak dengan Hutan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan Pasal yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa. Pada akhirnya praktik pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Terutama Pasal 108 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan pasal tersebut.

Teruntut dakwaan yang disusun secara alternatif yang di jatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, hakim mengatakan pada saat penuntutan, Jaksa mempertimbangkan dan menjatuhkan dakwaan alternatif, maka dari itu hakim juga memutuskan menjatuhkan dakwaan alternatif pertama pada kasus ini.

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut harus menjadi pertimbangan, meskipun dakwaannya merupakan dakwaan alternatif tetapi karena ini hukum pidana dan terdapat keyakinan hakim di dalamnya yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberatkan terdakwa. Maka hakim dalam memutuskan perkara, bahwa memang betul bersalah dalam perkara No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr.

## 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Pada Dakwaan Alternatif Pertama No.27/Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr

Bahwa sebelum Penuntut Umum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini, yaitu :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kebakaran dan merusak lingkungan kawasan hutan lindung masuk dalam kelompok Hutan Siambo di sekitar kebun terdakwa;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berniat atau bermaksud untuk membakar kawasan hutan, melainkan kebunnya sendiri;
- Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan melaporkan perbuatan terdakwa sendiri kepada Lurah setempat;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, penulis melihat bahwa hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sehingga penulis ingin menambahkan pendapatnya, berikut penjelasan penulis:

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang terjadi dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pemberatan hukuman terhadap terdakwa.

Dimana faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan orang karena dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar yang di lakukan
- c. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan
  1. Perbuatan terdakwa telah merusak Hutan Lindung milik Negara.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Dalam kasus ini hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap tersangka selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Yang dimana idealnya apabila hakim mempertimbangkan ketentuan yang lain maka vonis yang diterima oleh tersangka itu sangat mungkin akan lebih berat.

Walaupun ketentuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan saran yang di gunakan juga Perkebunan tetapi karena kasus ini berkaitan dengan Hutan. Maka juga seharusnya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Terutama Pasal 108 dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Maka sangat mungkin hakim bisa menggunakan Pasal ini untuk di jadikan sebagai acuan dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif.

2. Dalam putusan perkara ini hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yang dimana hakim mempertimbangkan Terdakwa atas kelalaiannya dalam pembukaan lahan, sehingga menyebabkan kebakarandi Kawasan Hutan Lindung,

Hutan Siambo, yang menyebabkan pohon-pohon dan semak-semak terbakar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Hektar.

Dalam pertimbangan ini tampaknya hakim belum mempertimbangkan beberapa faktor-faktor lainnya yaitu :

- Perbuatan Terdakwa membuat dampak yang buruk bagi lingkungan
- Terdakwa meresahkan penduduk setempat karena asap yang di timbulkan oleh hasil pembakaran
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan

Jika faktor tersebut diatas di pertimbangkan maka sangat mungkin, terdakwa akan di beratkan dalam penjatuhan pidana.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baso Madiong, S. H. *HUKUM KEHUTANAN: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Vol. 1). CELEBES MEDIA PERKASA.
- Madiong, B. (2018). Confusion in Forest management in the age of regional autonomy. *Indonesia Prime*, 3(1), 16-22.
- Nansa, A. (2013). Legal Instrument for Protection of Geographical Indication Product in Indonesia. *Journal of Humanity*, 1(1), 92261.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Mas, Marwan. "Pengantar ilmu hukum." (2013).
- Muchamad Ali Sa'faat, *Pemikiran Keadilan Plato, Aristoteles, dan John Rawls*
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 109
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1, hlm. 135
- Ruslan Renggong, S. H. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Kencana.
- Renggong, R. (2014). Reform of criminal law and implications for law enforcement in Indonesia. *Journal of Studies in Social Sciences*, 8(2).
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.

Ridwan, M., Madiong, B., & Tira, A. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa: Matteko's Rights To The Management Of Traditional Forests In Tombolo Pao District, Gowa District. *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 83-90.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan

### **Jurnal Dan Website**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-enrekang/kategori/lingkunganhidup-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses pada tanggal 7 juli 2021

<https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/mimbar-penyuluhan/401-membuka-lahan-kebun-tanpa-bakar>